



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 10 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Merah Atas RT 001 RW 004 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan



kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kuhp sesuai dengan dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek leher buntal yang memiliki gambar kartun perempuan bertuliskan MODIST-GIRL yang berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah celana warna ungu
 - 1 (satu) buah baju dalam anak perempuan bertuliskan ELLENE PARIS berwarna hijau muda
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih motif ungu.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada sekitar Bulan Oktober dan November Tahun 2022, tanggal dan waktunya yang tidak diingat lagi namun setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Oktober dan November Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sarimadu kompleks Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yaitu Anak korban yang berusia 08 (delapan) tahun (sesuai yang tercantum didalam foto copy berlegalisir Kartu Keluarga No. 8102131705100001 tertanggal 16 Mei 2018 bahwa Anak Korban Anak korban lahir tanggal 17 November 2014 (Tujuh Belas November Dua Ribu Empat Belas) *melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 ketika anak korban sedang bermain dengan teman – temannya di depan rumah terdakwa, tiba – tiba terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban dan selanjutnya mencium pipi dan bibir anak korban sambil tangan kanan saksi meremas payudara anak korban sedangkan tangan kiri saksi mengelus kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban dan tiba – tiba terdengar nenek anak korban memanggil anak korban sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang, selanjutnya pada kejadian berikutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan selanjutnya menjilati payudara dan kemaluan anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2022 ketika saksi 2 Nenek kandung dari anak korban mencari anak korban untuk makan siang dan ketika melewati rumah terdakwa, saksi 2 melihat sandal milik korban berada di depan pintu dapur rumah terdakwa, kemudian saksi 2 berteriak memanggil anak korban tetapi tidak menyahut, kemudian tiba – tiba anak korban datang sambil berlari menuju ke saksi 2 , selanjutnya saksi 2 karena merasa curiga sehingga menanyakan kepada anak korban “ose dari mana” lalu korban jawab “dari rumah teman” kemudian saksi 2 mengatakan “jang parlente, ose baru dari tete disabalah to ?” dna dijawab anak korban “io beta dari tete pung rumah” kemudian ditanya kembalai oleh saksi 2 “antua biking ose apa” kemudian anak korban menceritakan kepadanya saksi 2 bahwa ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa kembali memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban sudah berada didalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, selanjut terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan



kemudian menindih tubuh anak korban sambil memegang kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dan ketika terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berteriak "TETE SAKIT EEEE, JANGAN BEGITU" lalu terdakwa mendudukkan anak korban di kursi dan terdakwa dalam posisi jongkok kemudian menusukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan "SAKIT" selanjutnya terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No.VER/19/KES.15./XII/2022/Rumkit tanggal 8 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak Perempuan didampingi orang tua dan anggota Polsek Leihitu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam satu dan jam lima sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 7 Tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Dusun Sarimadu / komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah., dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak selaput darah tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada Sekitar Bulan Oktober sampai November Tahun 2022 yang tanggal dan waktunya tidak ingat lagi setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Oktober sampai November Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Sarimadu komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku



Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak korban yang berusia 08 (delapan) tahun (sesuai yang tercantum didalam foto copy berlegalisir Kartu Keluarga No. 8102131705100001 tertanggal 16 Mei 2018 bahwa Anak Korban Anak korban lahir tanggal 17 November 2014 (Tujuh Belas November Dua Ribu Empat Belas) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2022 ketika saksi 2 Nenek kandung dari anak korban mencari anak korban untuk makan siang dan ketika melewati rumah terdakwa, saksi 2 melihat sandal milik korban berada di depan pintu dapur rumah terdakwa, kemudian saksi 2 berteriak memanggil anak korban tetapi tidak menyahut, kemudian tiba – tiba anak korban datang sambil berlari menuju ke saksi 2, selanjutnya saksi 2 karena merasa curiga sehingga menanyakan kepada anak korban “ose dari mana” lalu korban jawab “dari rumah teman” kemudian saksi 2 mengatakan “jang parlente, ose baru dari tete disabalah to ?” dna dijawab anak korban “io beta dari tete pung rumah” kemudian ditanya kembali oleh saksi 2 “antua biking ose apa” kemudian anak korban menceritakan kepadanya saksi 2 bahwa ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa kembali memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban sudah berada didalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, selanjut terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian menindih tubuh anak korban sambil memegang kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dan ketika terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berteriak “TETE SAKIT EEEE, JANGAN BEGITU” lalu terdakwa mendudukan anak korban di kursi dan terdakwa dalam posisi jongkok kemudian menusukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan “SAKIT” selanjutnya terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya diketahui pada bulan Oktober tahun 2022 ketika anak korban sedang bermain dengan teman – temannya di depan rumah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba – tiba terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban dan selanjutnya mencium pipi dan bibir anak korban sambil tangan kanan saksi meremas payudara anak korban sedangkan tangan kiri saksi mengelus kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban dan tiba – tiba terdengar nenek anak korban memanggil anak korban sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang, selanjutnya pada kejadian berikutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan selanjutnya menjilati payudara dan kemaluan anak korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput darah tidak utuh dan mengeluarkan darah karena perlakuan Terdakwa sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No.VER/19/KES.15./XII/2022/Rumkit tanggal 8 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak Perempuan didampingi orang tua dan anggota Polsek Leihitu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam satu dan jam lima sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 7 Tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Dusun Sarimadu / komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah., dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak selaput darah tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir di persidangan sebagai korban dalam perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa;
- Bahwa tanggal dan waktu kejadian Anak tidak ingat lagi, namun di bulan Oktober dan November tahun 2022.
- Bahwa benar terdakwa sering memanggil anak masuk kedalam rumahnya lalu membuka celana dan baju anak, selanjutnya mencium bibir, payudara anak dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak.
- Bahwa benar setelah melakukan hal tersebut kepada Anak, terdakwa selalu memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saat buang air kecil anak sering merasakan sakit.
- Bahwa benar, selain terdakwa tidak ada yang pernah melakukan hal tersebut kepada anak.
- Bahwa benar terdakwa pernah menonton anak film dewasa.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ceritakan ke tante anak 1 .

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap korban Anak korban Alias Anak .
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi beberapa kali dibulan Oktober dan November tahun 2022.
- Bahwa benar awalnya sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya di bulan November ketika ibu saksi yang adalah nenek korban mencari korban untuk makan siang, dan melihat sandal korban di depan rumah terdakwa, kemudian ibu saksi memanggil nama korban namun korban tidak menyahut, kemudian tiba – tiba korban berlari datang ke ibu saksi, selanjutnya ibu saksi menanyakan kepada korban “ose dari mana” lalu korban menjawab “dari rumah teman”, namun karna ibu saksi tidak percaya, ibu saksi merayu korban untuk bicara jujur dan selanjutnya korban menceritakan kalau korban dari rumah terdakwa karena terdakwa memanggil korban ke rumahnya, kemudian terdakwa memeluk, membuka pakaian korban, mencium pipi dan bibir korban, mencium dan menghisap payudara saksi serta kemaluan saksi, setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan kejadian



tersebut terjadi beberapa kali, kemudian terdakwa juga mengeluarkan burung kemaluannya dan memasukkannya kedalam kemaluannya korban sampai air warna putih keluar dari kemaluan terdakwa dan tumpah di atas kemaluan korban selanjutnya terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar sebelum kami mengetahui perbuatan terdakwa kepada korban, saksi pernah mendengar korban mengeluh jika buang air kecil kemaluannya terasa sakit.
- Bahwa karena kejadian tersebut, akhirnya korban dipindahkan sekolahnya dari ambon ke Tual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terhadap terhadap korban Anak korban Alias Anak .
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi beberapa kali dibulan Oktober dan November tahun 2022.
- Bahwa benar awalnya di bulan November saksi mencari korban untuk makan siang, dan melihat sandal korban di depan rumah terdakwa, kemudian saksi memanggil nama korban namun korban tidak menyahut, kemudian tiba – tiba korban berlari datang ke saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada korban “ose dari mana” lalu korban menjawab “dari rumah teman”, namun karna saksi tidak percaya, saksi mengatakan kepada anak korban “jang parlente, ose baru dari tete disabalah to ?” dan dijawab anak korban “io beta dari tete pung rumah” kemudian saksi tanya kembali “antua biking ose apa” kemudian anak korban menceritakan kepadanya saksi bahwa ketika korban sedang bermain dengan teman – temannya terdakwa memanggil korban ke rumahnya, kemudian terdakwa memeluk, membuka pakaian korban, mencium pipi dan bibir korban, mencium dan menghisap payudara saksi serta kemaluan saksi, setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan kejadiin tersebut terjadi beberapa kali, kemudian terdakwa juga mengeluarkan burung kemaluannya dan memasukkannya kedalam kemaluannya korban sampai air warna putih keluar dari kemaluan terdakwa dan tumpah di atas kemaluan korban selanjutnya terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa karena kejadian tersebut, akhirnya orang tua anak korban memindahkan anak korban ke tual untuk sekolah disana.
- Bahwa benar, selama ini korban tinggal bersama saksi, karena saksi



neneknya namun Karena kejadian ini korban oleh orang tuannya dipindahkan sekolah ke Tual, sehingga saat ini saksi sangat merasa sedih karena harus tinggal sendiri

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur korban Anak korban
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober dan November 2022 untuk tanggal dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang Terdakwa buat terkait kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sbenar saat Terdakwa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian tanpa tekanan dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada bulan Oktober 2022 awalnya ketika anak korban sedang bermain, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk anak korban dan langsung mencium pipi dan bibir anak korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara anak korban sedangkan tangan kiri mengelus kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban dan tiba – tiba pada saat itu Terdakwa mendengar nenek korban berteriak nama korban sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berulang – ulang, lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022, karena terbawa nafsu Terdakwa memanggil anak korban untuk datang ke rumah Terdakwa, ketika anak korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban sampai anak korban telanjang, selanjutnya Terdakwa suruh anak korban untuk tidur di lantai kemudian Terdakwa menindih anak korban namun saat itu anak korban berteriak berat, lalu Terdakwa menyuruh anak korban duduk diatas kursi selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan anak korban dan Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, namun anak korban berteriak “jang kuat – kuat sakit” kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan selanjutnya



Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dengan tangan dan menggosokkan ke kemaluan anak korban sambil Terdakwa kocok – kocok sampai air mani Terdakwa keluar dan tumpah di liang kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memakaikan pakaian anak korban kembali selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban pulang, sebelum pulang Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar kejadian serupa Terdakwa lakukan kembali sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, tetapi belum masuk semua karena anak korban sudah berteriak sakit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa merasa puas melampiaskan nafsu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa dan ketika ketemu dengan anak korban dengan sifatnya yang menggemaskan sehingga membangkitkan nafsu Terdakwa.
- Bahwa benar setiap Terdakwa memanggil anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu memberikan imbalan berupa uang kepada anak korban.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menonton filem dewasa kepada anak korban
- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan itu, ketika kondisi rumah sunyi dan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah membaca Akte Kelahiran No. 8102131705100001 tertanggal 16 Mei 2018 yang menerangkan bahwa korban Anak korban lahir pada tanggal 17 Desember 2014, anak ketiga dari pasangan suami istri La Bela dan 2 , yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah Dra. Siti Soumena dan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No.VER/19/KES.15./XII/2022/Rumkit tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak Perempuan didampingi orang tua dan anggota Polsek Leihitu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam satu dan jam lima sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:



- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 7 Tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Dusun Sarimadu / komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah., dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak selaput darah tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek leher buntal yang memiliki gambar kartun perempuan bertuliskan MODIST-GIRL yang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana warna ungu;
- 1 (satu) buah baju dalam anak perempuan bertuliskan ELLENE PARIS berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih motif ungu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar Bulan Oktober dan November Tahun 2022, tanggal dan waktunya yang tidak diingat lagi, terdakwa dengan ancaman kekerasan membujuk anak yaitu Anak korban yang berusia 8 (delapan) tahun untuk melakukan persetujuan;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 ketika anak korban sedang bermain dengan teman – temannya di depan rumah terdakwa, tiba – tiba terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban dan selanjutnya mencium pipi dan bibir anak korban sambil tangan kanan saksi meremas payudara anak korban sedangkan tangan kiri saksi mengelus kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban dan tiba – tiba terdengar nenek anak korban memanggil anak korban sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang, selanjutnya pada kejadian berikutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan selanjutnya menjilati payudara dan kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2022 ketika saksi 2 Nenek kandung dari anak korban mencari anak korban untuk makan siang dan ketika melewati rumah terdakwa, saksi 2 melihat sandal milik korban berada di depan pintu dapur rumah terdakwa, kemudian saksi 2 berteriak memanggil anak korban tetapi tidak menyahut, kemudian tiba – tiba anak



korban datang sambil berlari menuju ke saksi 2, selanjutnya saksi 2 karena merasa curiga sehingga menanyakan kepada anak korban "ose dari mana" lalu korban jawab "dari rumah teman" kemudian saksi 2 mengatakan "jangan parolente, ose baru dari tete disabalah to?" dan dijawab anak korban "io beta dari tete pung rumah" kemudian ditanya kembali oleh saksi 2 "antua biking ose apa" kemudian anak korban menceritakan kepadanya saksi 2 bahwa ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa kembali memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban sudah berada didalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, selanjut terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian menindih tubuh anak korban sambil memegang kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dan ketika terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berteriak "TETE SAKIT EEEE, JANGAN BEGITU" lalu terdakwa mendudukkan anak korban di kursi dan terdakwa dalam posisi jongkok kemudian menusukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan "SAKIT" selanjutnya terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang;

- o Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No.VER/19/KES.15./XII/2022/Rumkit tanggal 8 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak Perempuan didampingi orang tua dan anggota Polsek Leihitu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam satu dan jam lima sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 7 Tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Dusun Sarimadu / komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah., dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak selaput darah tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul;



- o Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak korban berumur 8 (delapan) tahun sehingga anak korban masih merupakan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8102131705100001 tertanggal 16 Mei 2018 yang menerangkan bahwa korban Anak korban lahir pada tanggal 17 Desember 2014, anak ketiga dari pasangan suami istri La Bela dan 2, yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah Dra. Siti Soumena;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang sehingga yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Wellen en Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (dolus) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bijzekerheidsbewuszijn)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling.gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk Anak” dan unsur “Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturinya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat);

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dimana dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berfikir normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat yang bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102131705100001 tertanggal 16 Mei 2018 yang menerangkan bahwa korban Anak korban lahir pada tanggal 17 Desember 2014, anak ketiga dari pasangan suami istri La Bela dan 2 , yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah Dra. Siti Soumena, kutipan akta kelahiran ini membuktikan bahwa Anak korban saat kejadian baru berusia 8 (delapan) tahun, yang mana sampai dengan saat ini anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- o Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 ketika anak korban sedang bermain dengan teman-temannya di depan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban dan selanjutnya mencium pipi dan bibir anak korban sambil tangan kanan saksi meremas payudara anak korban sedangkan tangan kiri saksi mengelus kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban dan tiba – tiba terdengar nenek anak korban memanggil anak korban sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang, selanjutnya pada kejadian berikutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan selanjutnya menjilati payudara dan kemaluan anak korban;
- o Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2022 ketika saksi 2 Nenek kandung dari anak korban mencari anak korban untuk makan siang dan ketika melewati rumah terdakwa, saksi 2 melihat sandal milik korban berada di depan pintu dapur rumah terdakwa, kemudian saksi 2 berteriak memanggil anak korban tetapi tidak menyahut, kemudian tiba – tiba anak korban datang sambil berlari menuju ke saksi 2 , selanjutnya saksi 2 karena merasa curiga sehingga menanyakan kepada anak korban “ose dari mana” lalu korban jawab “dari rumah teman” kemudian saksi 2 mengatakan “jangan parolente, ose baru dari tete disabalah to ?” dna dijawab anak korban “io beta dari tete pung rumah” kemudian ditanya kembali oleh saksi 2 “antua bicing ose apa” kemudian anak korban menceritakan kepadanya saksi 2 bahwa ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa kembali memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban sudah berada didalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, selanjut terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian menindih tubuh anak korban sambil memegang kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dan ketika terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berteriak “TETE SAKIT EEEE, JANGAN BEGITU” lalu terdakwa mendudukan anak korban di kursi dan terdakwa dalam posisi jongkok kemudian menusukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan “SAKIT” selanjutnya terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang;

- o Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No.VER/19/KES.15./XII/2022/Rumkit tanggal 8 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak Perempuan didampingi orang tua dan anggota Polsek Leihitu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam satu dan jam lima sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 7 Tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Dusun Sarimadu / komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah., dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak selaput darah tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa ingin melakukan perbuatannya, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa selalu memberikan anak korban uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu didahului dengan memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa selalu memberikan anak korban uang masuk dalam kategori "membujuk" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai pengertian persetujuan sendiri di dalam KUHP tidak diberikan suatu definisi yuridis. Namun demikian, ada beberapa penulis yang berusaha memberikan pengertian tentang persetujuan:

- Salah satunya seperti yang diberikan oleh R. Soesilo yakni bahwa persetujuan ialah perakuan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu, menurut Arrest Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 5 Pebruari 1912 yang dimaksudkan dengan bersetubuh yaitu tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan;
- Persetujuan juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa kembali memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah anak korban sudah berada didalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu dan langsung membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, selanjut terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian menindih tubuh anak korban sambil memegang kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dan ketika terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berteriak "TETE SAKIT EEEE, JANGAN BEGITU" lalu terdakwa mendudukan anak korban di kursi dan terdakwa dalam posisi jongkok kemudian menusukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan "SAKIT" selanjutnya terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk pulang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No.VER/19/KES.15./XII/2022/Rumkit tanggal 8 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Luar:
 - Anak Perempuan didampingi orang tua dan anggota Polsek Leihitu.
 - b. Pemeriksaan Alat Kelamin:
 - Tampak selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam satu dan jam lima sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 7 Tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Dusun Sarimadu /



komplek Banda Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah., dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak selaput darah tidak utuh tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban, walaupun tidak seutuhnya masuk dalam kemaluan anak korban karena anak korban merasa sakit, kemudian Terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban, masuk dalam kategori “melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat harus ada satu niat, satu kehendak atau satu keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan memeluk dan membuka pakaian anak korban dan selanjutnya mencium pipi dan bibir anak korban sambil tangan kanan saksi meremas payudara anak korban sedangkan tangan kiri saksi mengelus kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban, menjilati payudara dan kemaluan anak korban, serta membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, selanjut terdakwa menyuruh anak korban tidur di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian menindih tubuh anak korban sambil memegang kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan anak korban dan ketika terdakwa berusaha memasukkan



kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berteriak "TETE SAKIT EEEE, JANGAN BEGITU" lalu terdakwa mendudukkan anak korban di kursi dan terdakwa dalam posisi jongkok kemudian menusukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan "SAKIT" selanjutnya terdakwa langsung menggosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya diatas kemaluan anak korban dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal *a quo* disusun secara kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, anak korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI alias TETE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek leher buntal yang memiliki gambar kartun perempuan bertuliskan MODIST-GIRL yang berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju dalam anak perempuan bertuliskan ELLENE PARIS berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih motif ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GREACE P MANUHUTTU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, S.H

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

GREACE P MANUHUTTU, SH